



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



Nomor : 420 /1402

Nomor : 3288 /UN5.1.R/KPM/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Empat**, bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh satu (04-03-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Muhammad Bobby Afif Nasution** : Wali Kota Medan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-354 Tahun 2021 Tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkedudukan di jalan kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XXI/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk Meningkatkan Hubungan Kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan lain-lain yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, meliputi pembuatan Naskah Akademis, Kajian Teknis, Riset Bersama, dan Pengembangan Aplikasi Layanan Digital (e-government);
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi proyek mandiri;
4. Bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerjasama, Mekanisme Kerjasama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- 3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana perjanjian kerjasama dimaksud.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
EVALUASI

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- 2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP


1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
REKTOR



Muryanto Amin

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KOTA MEDAN
WALIKOTA



Muhammad Bobby Afif Nasution